

Serang, 17 Januari 2024

Nomor : 022/PM.00.02/ K.BT.06/1/2024
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1631 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Berdasarkan ketentuan di atas dan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang disampaikan imbauan kepada KPU Kota Serang sebagai berikut:

1. Agar melaksanakan simulasi pencoblosan dengan menggunakan alat bantu tuna netra;
2. Agar memastikan Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan efektif sesuai kebutuhan pemilih tuna netra.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 BAWASLU KOTA SERANG
KETUA

AGUS AAN HERMAWAN